BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yaitu :

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian menelitikelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonanbeserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.
3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN kemudian menyampaikan uraian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (*approve*) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (*approve*) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN.
6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan menugaskanPelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
    a. Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
    b. Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB PPN;
    c. Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPN.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil persetujuan.
10. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara

Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa KenaPajak Tertentu, **Pasal 1 ayat (3)**).

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kementerian Keuangan perlu mengeluarkan aturan yang membolehkan diterbitkannya SKB PPN mundur sesuai dengan waktu masuknya kapal bodong itu.
2. Sebaiknya Upaya penyelesaiannya tidak dengan upaya penangkapan